

<p align="center">INSTITUTE STRIKES CLAUSES (AIR CARGO) 1.1.82 (Revised CL 12)</p>		<p align="center">INSTITUTE STRIKES CLAUSES (AIR CARGO) 1.1.82 (Revisi KL 12)</p>	
<p>RISKS COVERED</p> <p>1. This insurance covers, except as provided in Clause 2 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by</p> <p>1.1 strikers, lock-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions</p> <p>1.2 any terrorist or any person acting from a political motive.</p>	<p>Risks Clause</p>	<p>RISIKO YANG DIJAMIN</p> <p>1. Asuransi ini menjamin, kecuali sebagaimana diatur pada Klausul 2 di bawah, kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh</p> <p>1.1. pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara</p> <p>1.2. teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.</p>	<p>Klausul Jaminan</p>
<p>EXCLUSIONS</p> <p>2. In no case shall this insurance cover</p> <p>2.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured</p> <p>2.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured</p> <p>2.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 2.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)</p> <p>2.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured</p> <p>2.5 loss damage or expense arising from unfitness of aircraft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy</p>	<p>General Exclusions Clause</p>	<p>PENGECUALIAN</p> <p>2. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin</p> <p>2.1 kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung</p> <p>2.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan</p> <p>2.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau tidak penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 2.3 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya)</p> <p>2.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan</p> <p>2.5 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laikan pesawat terbang alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana</p>	<p>Klausul Pengecualian Umum</p>

<p>to such unfitness at the time the subject-matter is loaded therein</p> <p>2.6 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against</p> <p>2.7 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the aircraft</p> <p>2.8 loss damage or expense arising from absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion</p> <p>2.9 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure</p> <p>2.10 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion other like reaction or radioactive force or matter</p> <p>2.11 loss damage or expense caused by war civil revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.</p>	<p>Transit Clause</p>	<p>Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laikan tersebut pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya</p> <p>2.6 kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan</p> <p>2.7 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator pesawat terbang</p> <p>2.8 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari tidak hadirnya berkurangnya atau ditahannya pekerja apapun sebutannya sebagai akibat dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara</p> <p>2.9 setiap klaim didasarkan pada kerugian atau kegagalan penerbangan atau perjalanan</p> <p>2.10 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari penggunaan untuk permusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif</p> <p>2.11 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.</p>	<p>Klausul Perjalanan</p>
<p>DURATION</p> <p>3 3.1 This insurance attaches from the time the subject-matter insured leaves the warehouse, premises or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either</p> <p>3.1.1 on the delivery to the Consignees' or other final warehouse, premises or place of storage at the destination</p>		<p>BERLAKUNYA ASURANSI</p> <p>3 3.1 Asuransi ini mulai berlaku sejak saat obyek yang diasuransikan meninggalkan gudang, lokasi atau tempat penyimpanan di tempat yang disebutkan sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir pada</p> <p>3.1.1 saat diserahkan-terimakan di gudang Penerima atau di gudang terakhir lain, lokasi atau tempat penyimpanan</p>	

<p>named herein</p> <p>3.1.2 on delivery to any other warehouse, premises or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either</p> <p>3.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or</p> <p>3.1.2.2 for allocation or distribution or</p> <p>3.1.3 on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,</p> <p>whichever shall first occur.</p> <p>3.2 If, after unloading from the aircraft at the final place of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is forwarded to a destination other than that to which it is insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.</p> <p>3.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 4 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharged, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carriers under the contract of carriage.</p> <p>4. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the subject-matter insured as provided for in Clause 3 above, then this insurance shall also terminate <i>unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain</i></p>	<p>Terminati on of Contract of Carriage Clause</p>	<p>ditempat tujuan yang telah disebutkan,</p> <p>3.1.2 saat diserahkan terimakan di gudang, lokasi atau tempat penyimpanan lain, baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan, yang dipilih Tertanggung baik digunakan</p> <p>3.1.2.1 untuk penyimpanan selain jalur perjalanan yang wajar atau</p> <p>3.1.2.2 untuk alokasi atau distribusi atau</p> <p>3.1.3 saat berakhirnya waktu 30 hari setelah obyek yang diasuransikan selesai dibongkar dari pesawat terbang di tempat pembongkaran terakhir,</p> <p>mana yang terlebih dahulu terjadi.</p> <p>3.2 Jika, setelah dibongkar dari pesawat terbang di tempat pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya asuransi ini, obyek yang diasuransikan diteruskan ke suatu tujuan selain dari yang telah diasuransikan, asuransi ini, dengan tetap tunduk pada ketentuan pengakhiran di atas, tidak akan diperluas selama perjalanan ke tempat tujuan lain tersebut.</p> <p>3.3 Asuransi ini tetap berlaku (dengan tunduk pada ketentuan pengakhiran tersebut di atas dan yang diatur pada Klausul 6 di bawah) selama terjadi keterlambatan di luar kontrol Tertanggung, setiap penyimpangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengangkutan kembali atau pemindahan ke alat angkut lain dan selama terjadi perubahan perjalanan yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada pengangkut udara dalam kontrak pengangkutan.</p> <p>4. Jika dalam keadaan di luar kontrol Tertanggung baik kontrak pengangkutan diakhiri di suatu tempat selain dari tujuan yang telah disebutkan atau perjalanan dihentikan dengan cara lain sebelum obyek yang diasuransikan diserahkan-terimakan sebagaimana diatur pada Klausul 3 di atas, maka asuransi ini juga berakhir <i>kecuali pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung dan kelanjutan jaminan diminta</i></p>	<p>Klausul Penghentian Kontrak Pengangkutan</p>
--	--	--	---

<p><i>in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either</i></p> <p>4.1 until the subject-matter is sold and delivered at such place or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the subject-matter hereby insured at such place, whichever shall first occur,</p> <p>or</p> <p>4.2 if the subject-matter is forwarded within the said period of 30 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 3 above.</p> <p>5. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, <i>held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.</i></p>	<p>Change of Voyage Clause</p>	<p><i>maka asuransi tetap berlaku, dengan ketentuan suatu premi tambahan jika diperlukan oleh Penanggung, baik</i></p> <p>4.1 sampai obyek asuransi dijual dan diserahkan-terimakan di tempat tersebut atau, kecuali secara khusus disetujui lain, sampai berakhirnya waktu 30 hari setelah obyek yang diasuransikan tiba di tempat tersebut, mana yang terlebih dahulu terjadi,</p> <p>atau</p> <p>4.2 jika obyek asuransi diteruskan dalam jangka waktu 30 hari tersebut (atau setiap perpanjangan yang disetujui) ke tujuan yang telah disebutkan atau tujuan lain, sampai berakhir sebagaimana diatur pada Klausul 3 di atas.</p> <p>5 Bilamana, setelah berlakunya asuransi ini, tujuan dirubah oleh Tertanggung, <i>jaminan tetap berlaku dengan suatu premi dan persyaratan yang ditentukan, dengan ketentuan pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung .</i></p>	<p>Klausul Perubahan Perjalanan</p>
<p>CLAIMS</p> <p>6. 6.1 In order to recover under this insurance the assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.</p> <p>6.2 Subject to 6.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and Underwriters were not.</p>	<p>Insurable Interest Clause</p>	<p>KLAIM</p> <p>6 6.1 Agar dapat memperoleh ganti rugi dalam asuransi ini Tertanggung harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas obyek asuransi pada saat terjadinya kerugian</p> <p>6.2 Dengan tunduk pada ketentuan 6.1 di atas, Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi selama jangka waktu dijamin oleh asuransi ini, walaupun kerugian tersebut terjadi sebelum perjanjian asuransi disepakati, kecuali Tertanggung telah mengetahui adanya kerugian tersebut dan Penanggung tidak.</p>	<p>Klausul Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan</p>
<p>7. 7.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured</p>	<p>Increased Value Clause</p>	<p>7 7.1 Jika asuransi Kenaikan Harga diminta oleh Tertanggung atas barang yang diasuransikan harga yang disetujui atas barang dianggap dinaikkan ke total harga pertanggungan pada asuransi ini dan semua asuransi Kenaikan Harga yang menjamin kerugian, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan</p>	<p>Klausul Kenaikan Harga</p>

<p>herein bears to such total amounts insured. In the event of claim the Assured shall provide The Underwriters with evidence of the amount insured under all other insurances.</p> <p>7.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply : The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.</p> <p>In the event of claim the Assured shall provide The Underwriters with evidence of the amount insured under all other insurances.</p> <p>BENEFIT OF INSURANCE 8. This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.</p> <p>MINIMISING LOSSES 9. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder</p> <p>9.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,</p> <p>and</p> <p>9.2 to ensure that all rights carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.</p>	<p>Not to Inure Clause</p> <p>Duty of Assured Clause</p>	<p>sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.</p> <p>7.2 Bilamana asuransi ini atas Kenaikan Harga klausul berikut berlaku : Harga yang telah disetujui atas barang dianggap sama dengan jumlah yang dipertanggungkan pada asuransi pokok dan semua asuransi kenaikan harga yang menutup kerugian dan yang diminta oleh Tertanggung atas barang, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan terhadap total harga pertanggungan tersebut.</p> <p>Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.</p> <p>MANFAAT ASURANSI 8 Asuransi ini tidak dapat dipakai untuk keuntungan pihak pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab.</p> <p>MEMPERKECIL KERUGIAN 9 Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawainya dan agennya dalam hal terjadi kerugian yang dapat dijamin</p> <p>9.1 mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian tersebut,</p> <p>dan</p> <p>9.2 menjamin bahwa semua hak terhadap pengangkut, pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas suatu kerugian yang dapat dijamin, memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara layak dan wajar untuk memenuhi kewajiban tersebut.</p>	<p>Klausul Bukan Untuk Manfaat.</p> <p>Klausul Kewajiban Tertanggung</p>
---	--	---	--

<p>10. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.</p> <p>AVOIDANCE OF DELAY</p> <p>11. It is a condition of this insurance the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.</p> <p>LAW AND PRACTICE</p> <p>12. This insurance is subject to English law and practice as far as not in contradiction with Indonesian Law.</p> <p><i>Note : It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation</i></p>	<p>Waiver Clause</p> <p>Reasonable Despatch Clause</p> <p>English Law and Practice Clause</p>	<p>10 Tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penanggung dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memperoleh kembali obyek yang diasuransikan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan abandonmen atau hal lain yang merugikan hak masing-masing pihak.</p> <p>PENCEGAHAN KETERLAMBATAN</p> <p>11 Merupakan syarat dari asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan segera dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kontrolnya.</p> <p>HUKUM DAN PRAKTEK</p> <p>12 Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.</p> <p><i>Catatan: Adalah penting bagi Tertanggung, bilamana ia mengetahui hal-hal yang termasuk sebagai "jaminan tetap berlaku" pada asuransi ini, memberikan pemberitahuan segera kepada Penanggung dan hak atas jaminan tersebut tergantung pada pemenuhan kewajiban ini.</i></p> <hr/> <p>Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.</p>	<p>Klausul Pengabaian</p> <p>Klausul Tindakan Cepat dan Wajar</p> <p>Klausul Praktek dan Hukum Inggris</p>
---	---	---	--